

**SYARAT-SYARAT PEMBERIAN KUASA DITINJAU DARI
SEGI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (STUDI
KASUS NO. 316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST ANTARA PT.
MANGGALA DWI LESTARI DENGAN PT. ASURANSI
PRIMA PERKASA INTERNASIONAL)**

SKRIPSI

**Siti Fatimah
0503231877**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Siti Fatimah
NPM : 0503231877
Tanda Tangan :
Tanggal : 9 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Siti Fatimah

NPM : 0503231877

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pemberian Kuasa Ditinjau Dari Segi Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus No. 316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST antara PT. Manggala Dwi Lestari Dengan PT. Asuransi Prima Perkasa Internasional)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Bustaman, S.H. (.....)

Pembimbing : Juzak Sanip, S.H. (.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Hening Hapsari, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Distriani Latifah, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis karena berkat rahmat dan hidayah dari-Nyalah penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (Kasus Putusan NO. 185/1985/Pid/B/PN.JKT.PST) menyatakan bahwa surat dakwaan terhadap DR. Alhambra Rachman, S.E., batal demi hukum" ini penulis mengangkat masalah mengenai surat dakwaan batal demi hukum.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa memberikan dukungannya kepada penulis.

1. Yang pertama kepada orang tua penulis, R. Arry Suganda Kusumah dan Neneng Halimah. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang selalu memberikan serta doa yang senantiasa menyertai penulis selama ini.

Kepada adiku Rina S. Fitriah dan Lutfi M. Firdaus, kakakku Ike Farida, S.H., LL.M., serta nenekku, tante-tanteuku dan sepupu-sepupuku yang sangat penulis sayangi, juga kepada seluruh keluarga besar penulis. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

2. Kepada Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta jajaran Dekanat dan para Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung studi penulis selama ini. Kepada para Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Dosen P.K. III yang telah bersedia memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.
3. Kepada Ibu. Selaku pembimbing skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan saran-saran serta dukungannya kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Bapak. Chudry, S.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara Pidana yang telah membantu penulis, khususnya dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Ibu. Siti Hayati, S.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing serta mendukung penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Seluruh Staf Hukum Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu penulis untuk memperoleh foto copy Putusan No.: 185/1982/Pid/B/PN. JKT. PST.
7. Seluruh Staf Administrasi Program Ekstensi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Terima kasih kepada teman-teman penulis, khususnya La Ode Haris, Ibu. Theodora Sihotang, Ibu. Widowati Soemantri, Eko Indriyanti, Susilo Budiono, Fery Setiawan dan Irma Welly, S.E., yang telah membantu dalam memberikan bahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. Juga kepada teman-teman P.K. III baik yang belum maupun sudah diwisuda.
9. Kepada para narasumber dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih.

Depok, Desember 2007

Penulis,

Siti Fatimah

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimah
NPM : 0503231877
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*Non-executive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pemberian Kuasa Ditinjau Dari Segi Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus No. 316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST antara PT. Manggala Dwi Lestari Dengan PT. Asuransi Prima Perkasa Internasional).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksekutif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Januari 2009

Yang menyatakan

(Siti Fatimah)

Universitas Indonesia



ABSTRAK

Nama : Siti Fatimah
Program Studi : 0503231877
Judul : Pemberian Kuasa Ditinjau Dari Segi Hukum Acara Perdata
Indonesia (Studi Kasus No. 316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST
antara PT. Manggala Dwi Lestari Dengan PT. Asuransi Prima
Perkasa Internasional)

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal guna kepentingan pemberi kuasa. Dengan pemberian kuasa tersebut timbul perikatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam pemberian kuasa itu para pihak yang terikat didalamnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati karena apabila tidak maka pemberian kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus dinyatakan secara tegas dan jelas untuk menghindari kerugian yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian pemberian kuasa dan kuasa tersebut tidak boleh melampaui hak dan wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa serta pemberi kuasa juga harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam menjalankan kepentingan pemberi kuasa. Untuk menghindari hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa dilakukan secara tertulis, bisa dalam bentuk akta otentik bisa juga dalam bentuk akta dibawah tangan.

ABSTRACT

Name : Siti Fatimah
Study Program: 0503231877
Title : Empowering from Indonesian Civil Law (Case Study No. 316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST between PT. Manggala Dwi Lestari Dengan PT. Asuransi Prima Perkasa International)

Empowering is an indentured where a person gives power to other person to do utilized thing something powers giving behalf. With that empowering is evoked engagement among power giver and power receiver. In that empowering the parties what do most gird upon it has to qualify that specified Statute and each party has the right and obligation who shall be accomplished and is abode by since if not therefore that empowering is illegitimate and gets to be cancelled. Agreement among giving power and power receiver shall explicit and clear to avoid disadvantages that doesn't be expected by both of clefts party that struck hands empowering and that power may not go behind rights and authority by Power giver and Power giver shall also pay all cost that spent by power receiver in carry on such power. To avoid aforesaid thing, therefore empowering should be done in writing which could be done in otentic's deed form; and or in form under-the-counter's deed.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
Bab II. SURAT KUASA SECARA UMUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA	
A. Pengertian Pemberian Kuasa	11
B. Cara Pemberian Kuasa	13
1. Lisan	13
2. Tertulis	14
3. Diam-Diam	14
C. Syarat-Syarat Pemberian Kuasa	15
D. Isi Pemberian Kuasa	16
E. Sifat Pemberian Kuasa	16
1. Pemberian Kuasa Langsung Berkapasitas Sebagai Wakil Pemberi Kuasa	16
2. Pemberian Kuasa Bersifat Konsensual	17
3. Pemberian Kuasa Berkarakter Garansi-Kontrak	18

F . Jenis Pemberian Kuasa	18
1 . Kuasa Umum	19
2 . Kuasa Khusus	19
3 . Kuasa Istimewa	20
G . Bentuk Pemberian Kuasa	21
1 . Menurut Pasal 1793 KUHPerdata	21
a. Akta Otentik	21
b. Akta Dibawah Tangan	21
c. Surat Biasa	21
d. Kuasa Lisan	21
e. Kuasa Diam-Diam	21
2 . Menurut Pasal 123 HIR	22
a. Kuasa Lisan	22
b. Kuasa Yang Ditunjuk Dalam Surat Gugatan	23
c. Kuasa Khusus	24
H . Saat Berlaku dan Berakhirnya Pemberian Kuasa	
1 . Saat Berlakunya Pemberian Kuasa	27
2 . Berakhirnya Pemberian Kuasa	32
 Bab III PROSES BERACARA DIMUKA HAKIM	
A. SEGI ADMINISTRATIF	41
1 . Keharusan Adanya Gugatan	41
a. Membayar Uang Muka Biaya Perkara	41
b. Menerima Tanda Bukti Pembayaran Uang Muka Biaya Perkara	42
2 . Pihak Pengadilan	42
a. Pendaftaran Perkara Dan Pemberian Nomor Register Perkara	42
b. Menerima Tanda Bukti Pembayaran Uang Muka Biaya Perkara	42
c. Penunjukan Majelis Hakim	43

d. Penetapan Hari Sidang Oleh Majelis Hakim ...	43
e. Panitera Membuat Surat Panggilan	43
B. SEGI YUDISIAL	44
1. Sidang Pertama	44
a. Penggugat Dan Tergugat Sama-sama Hadir Di Pengadilan	44
b. Penggugat Hadir, Tergugat Tidak Hadir	45
c. Penggugat Tidak Hadir, Tergugat Hadir	46
d. Penggugat Dan Tergugat Sama-sama Tidak Hadir	47
2. Tahap Jawab Menjawab	47
a. Jawaban Pertama	47
b. Replik	47
c. Duplik	47
3. Tahap Pembuktian	48
4. Tahap Putusan Hakim Dan Pelaksanaannya	52

Bab IV ANALISA PUTUSAN PERKARA No.: 316/PDT.G/1999/PN. JKT.


PST	55
A. Kasus Posisi	55
B. Petitum	58
C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	58
D. Pertimbangan Hukum	58
E. Komentar	59
F. Putusan Pengadilan Tinggi	60
G. Pertimbangan Hukum	60
H. Komentar	61

Bab V PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN

1. Surat Gutatan
2. Surat Kuasa Nomor: 047/RSD/SK/V/1999
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 316/PDT.G/1999/PN.
JKT. PST
4. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1052/PDT/1999/PT.DKI
5. Marine Cargo Policy Nomor: 01.701.402.00064.98



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dalam hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek didalam hukum.¹ Karena itu di Indonesia tiap-tiap manusia dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum dan merupakan subjek hukum.² Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal.³

Disini anak yang belum lahir dianggap dapat sebagai subjek hukum (*persoon*), sebagai pendukung hak dan kewajiban apabila kepentingan menghendaki. Kalau kenyataan kemudian anak itu dilahirkan mati, maka anak itu dianggap tidak pernah ada.⁴ Hal ini penting dalam penerimaan warisan atau penghibahan asal saja ia kemudian lahir hidup,⁵ dengan

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, 2001, (Jakarta: PT. Intermedia), hal. 19.

² Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Cetakan I, 1967, Penerbit: PT. Pembimbing Masa, Jakarta, hal. 68.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke 16, 1983, Penerbit: PN. Pradnya Paramita, Jakarta.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33 (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 2 ayat (2).

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Cetakan II, 1975, Penerbit: Intermedia, Jakarta hal. 17.

pengecualian yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

”anak yang telah ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan anak menghendaknya.”

Hak milik (*eigendom*) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. Tiap pemilik suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak berhak meminta kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu.⁶

Menurut Pasal 284 KUHPerdara, hak milik dapat diperoleh dengan jalan: pengambilan, *natrekking*: yaitu jika suatu benda bertambah besar atau berlipat ganda karena perbuatan alam (contoh: kuda beranak, pohon berbuah), lewat waktu (*verjaring*), pewarisan, penyerahan (*levering* atau *overdracht*) berdasarkan suatu titel pemindahan hak yang berasal dari seorang yang berhak memindahkan hak milik (*eigendom*).⁷

Didalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada saat atau masa sekarang ini dimana kegiatan manusia semakin berkembang, didalam melakukan perbuatan-perbuatan pengawasan dan pemilikan, adakalanya seseorang yang mempunyai hak dan kekuasaan penuh atas harta benda miliknya, tidak dapat melakukan perbuatan itu sendiri karena satu dan lain hal, sehingga akibatnya ia terpaksa memberi kuasa kepada orang lain untuk dapat melaksanakan pengurusan atau pemilikan tersebut. Dengan cara kuasa tersebut, maka timbullah apa yang dinamakan: **”PEMBERIAN KUASA”**.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33 (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 2 ayat (2).

⁷ Subekti, *loc. cit.*, hal. 70-71.

Dalam Pasal 123 RID mengatur mengenai cara menghadap di pengadilan perdata melalui kuasa. Mengenai sifat pemberian kuasa, akibat-akibat hukum yang terjadi serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pemberian kuasa dan penerima kuasa diatur dalam Pasal 1793 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata yang merupakan dasar hukum berlakunya kuasa di Indonesia atau dalam titel XVI buku ke III tentang Perikatan dan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai bantuan hukum.⁸

Menurut Pasal 1795 KUHPerdata bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Misalnya apabila A memberikan kuasa kepada B untuk menandatangani perjanjian kredit dengan suatu bank C, maka ini sudah dapat disebut sebagai kuasa khusus karena hanya memberikan kewenangan suatu tindakan hukum yaitu menandatangani perjanjian kredit. Artinya B tidak boleh manandatangani pembukaan rekening dengan bank C.

Sedangkan dalam Pasal 123 RID diatur khusus mengenai pemberian kuasa sehubungan dengan perkara dipengadilan perdata dan juga diatur mengenai surat kuasa khusus untuk mereka yang dikuasakan mewakili perkara. Dalam penjelasan Pasal 123 RID dikenal 2 (dua) macam kuasa, yaitu: "kuasa umum" dan "kuasa khusus".

Yang dimaksud dengan kuasa umum yaitu kuasa yang telah ditunjuk dalam surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan menurut Pasal 118 HIR atau Pasal 142 ayat 91) RBg atau harus disebutkan dalam catatan dalam hal gugatan diajukan secara lisan menurut Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat (1) RBg,⁹ sedangkan yang dimaksud dengan kuasa khusus yaitu orang yang dengan surat kuasa tersendiri dikuasakan untuk mewakili pemberi kuasa dalam berperkara.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, L.N. No. 8 Tahun 2004, T.L.N. No. 4358, ps. 37: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum".

⁹ K. Wantjuk Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia), Cet. 4, Mei 1981, hal. 20.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pemberian kuasa disebutkan secara tersirat dan konkritnya disebut sebagai "bantuan hukum". Di dalam praktek suatu proses pemeriksaan perkara kadang-kadang memakan waktu yang cukup lama sehingga dengan demikian tidak semua pihak yang berperkara dapat hadir setiap waktu sidang.

Memang pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, selain itu pemberi kuasa adalah perbuatan yang mendasar sekali dan penting dalam proses hubungan hukum ataupun bukan hubungan hukum dalam hal seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh seseorang lain untuk menjadi kuasanya untuk melaksanakan segala sesuatu yang merupakan kepentingan si pemberi kuasa dalam segala hal termasuk dalam hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain selain kuasanya.

Pemberian kuasa secara sosiologi dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk didalam kehidupan kemasyarakatan yang kemudian dituangkan dalam peraturan yang disahkan negara atau dalam undang-undang. Pemberian kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan atau perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan bermacam-macam alasan. Disamping kehidupan sehari-hari yang semakin sibuk sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga tindakan memberi atau menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.¹⁰

Memang pada azasnya orang dapat menyuruh orang lain melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dirinya sendiri, kecuali jika perbuatannya itu berhubungan dengan sifatnya yang sangat pribadi, misalnya membuat testament. Dalam hukum acara perdata, dikenal 2 (dua) macam kemungkinan dalam hal seseorang menghadap berperkara di sidang pengadilan, yaitu:

1. Proses Partij Materiil, dimana seseorang yang bersangkutan menghadap sendiri di dalam proses persidangan;

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi pertama, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 1.

2. Proses Partij Formiil, dimana seseorang yang bersangkutan memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dalam proses perkaranya di pengadilan.

Untuk cakap bertindak dalam lalu-lintas hukum masih diperlukan syarat-syarat lainnya. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara bahwa: Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu: 1). Orang-orang yang belum dewasa; 2). Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 3). Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Di dalam melaksanakan hak-haknya, mereka (seperti yang terdapat dalam Pasal 1330 KUHPerdara) jika diwakili oleh orang lain, maka timbullah perwakilan menurut undang-undang.¹¹ Dalam masalah pemberian kuasa harus selalu ada 2 (dua) pihak atau lebih, yakni pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*).¹²

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberi perintah kepada pihak yang lain untuk melaksanakan perbuatan hukum.¹³ Menurut Pasal 1792 KUHPerdara, bahwa: "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelesaikan suatu urusan."

Seorang anak yang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi penerima kuasa, tetapi pemberi kuasa tidak dapat menuntut penerima kuasa (yang masih belum dewasa), jika terjadi hal-hal yang merugikan pemberi kuasa.¹⁴ Maksud dari Pasal 1798 KUHPerdara bahwa anak yang belum dewasa dan orang-orang perempuan dapat ditunjuk sebagai kuasa tetapi pemberi kuasa

¹¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Cetakan II, 1975, Penerbit: Intermasa, Jakarta hal. 128.

¹² Meliala, *op. cit.*, hal 1.

¹³ R. Subekti, *op. cit.*, hal. 128.

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33 (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 1798.

tidak mempunyai suatu tuntutan hukum terhadap orang-orang yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan.

Berbeda dengan Pasal 1130 KUHPerdara (syarat sah perjanjian) yang menyatakan bahwa anak yang belum dewasa dan orang-orang perempuan

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Karena orang yang membuat suatu perjanjian nantinya akan terikat oleh perjanjian tersebut, mempunyai cukup kemampuan akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Seorang anak belum dewasa dalam membuat suatu perjanjian harus diwakili oleh orang tua atau walinya begitu pula seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya.¹⁵

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 bahwa wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan persetujuannya.¹⁶ Pemberian kuasa mengingatkan orang kepada hubungan jalinan hukum yang terjadi antara penyuruh dan yang disuruh dengan perintah, baik untuk melakukan atau mengambil tindakan maupun memperbolehkan sesuatu terjadi demi kepentingan penyuruh atau atas bebannya.

B. PERMASALAHAN

1. Sampai seberapa jauh kuasa yang diberikan an diterima oleh penerima kuasa mempunyai atau mengandung kekuatan sebagai kuasa untuk melakukan sesuatu tindakan di Pengadilan?

¹⁵ *Ibid.*, ps. 108 ayat (2).

¹⁶ *Ibid.*, ps. 1799.

2. Bagaimana seharusnya idealnya format suatu surat kuasa agar dapat diterima sebagai bukti kehadiran seorang kuasa di Pengadilan?
3. Bagaimana kedudukan suatu surat kuasa apabila terjadi kesalahan dalam *persona standi*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan skripsi ini hendak memberikan gambaran yang jelas bahwa:

1. Dalam hukum acara perdata kedua belah pihak, baik Tergugat maupun Penggugat yang berperkara dapat diwakili oleh orang lain yang disebut penerima kuasa khusus;
2. Begitu pentingnya pemberian kuasa dalam kehidupan masyarakat sekarang ini dan pada masa yang akan datang.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang mencakup definisi-definisi operasional.

1. Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.¹⁷
2. Kuasa adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa.¹⁸
3. Kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu.¹⁹

¹⁷ Setiawan Rachmad, *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda saat ini*, (Jakarta: PT. Tatanusa), hal. 21.

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. 17, 2008, (Jakarta: Pradnya Paramita).

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 5, Februari 2007, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

4. Pemberian Kuasa menurut Pasal 1796 KUHPerdara yaitu suatu persetujuan dengan mana seseorang memberi kuasa kepada orang lain, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.²⁰

5.

5. Kuasa Umum yaitu suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan.²¹

6. Khusus yaitu pemberian kuasa dapat dilakukan hanya satu kepentingan tertentu untuk itu mewakili pemberi kuasa di pengadilan.

7. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Perbit Balai Pustaka, Surat Kuasa adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu.²²

8. Surat Kuasa adalah surat yang isinya adalah pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu (Pasal 1796 KUHPerdara).²³

9. Akta Otentik adalah surat yang dibuat atau dimuka Pejabat Umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat tersebut dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai bukti.

10. Akta Dibawah Tangan yaitu surat yang ditandatangani dan dibuat tidak di depan Pejabat Umum dengan maksud untuk menjadikan bukti dari suatu perbuatan.

11. Hak Substitusi yaitu pengalihan kuasa baik secara tetap atau hanya untuk saat tertentu dapat diberikan hanya apabila dalam surat kuasa tersebut secara tegas memberikan hak substitusi.

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33 (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 1792.

²¹ *Ibid.*, ps. 1796.

²² “Surat Kuasa, Konsep Amanah yang (sering) Salah Kaprah”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19198&cl=Berita>, 10 Juni 2008.

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 5, Februari 2007, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

12.Hak Retensi menurut Pasal 1812 KUHPerdara yaitu si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

13.Hak Honorarium yaitu pemberian upah dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk menyelesaikan suatu perjanjian atau masalah dengan perjanjian bahwa apabila pekerjaan tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik.²⁴

E. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan lain-lain.²⁵ Menurut Prof. C.F.G. Sunaryati Hartono, bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan lain sebagainya.²⁶

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah seperti *textbook* (buku-buku atau literature yang terkait dengan objek penelitian), laporan penelitian dan sebagainya.²⁷ Bahan-bahan tersebut dipergunakan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta implementasinya.²⁸

Selain bahan hukum tersebut, bahan lain yang juga dipergunakan adalah bahan hukum tertier, yang berfungsi untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.

²⁴ Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi pertama, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 6-7.

²⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hal. 151. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), hal. 51.

²⁶ Sri Mamudji (*et. al.*), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

²⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Op. Cit.*

²⁸ Sri Mamudji (*et.al.*), *Op.Cit.*, hal. 31.

Bahan ini antara lain kamus, penerbitan pemerintah, dan lain-lain.²⁹ Untuk memperkuat analisa dari penelitian ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu berusaha mendapatkan gambaran yang selengkap-lengkapya dan setepat-tepatnya mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis dengan memadukan antara teori-teori yang ada dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan kemudian berusaha untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Dan berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk menemukan fakta (*fact finding*).³⁰ Setelah semua data terkumpul, lebih lanjut dilakukan pengolahan, penganalisaan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh sehingga metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasannya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yakni bab pertama merupakan bab pendahuluan, dan 3 (tiga) bab berikutnya merupakan isi dari skripsi ini, sedangkan bab terakhir merupakan bab penutup. Selengkapya sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah bagian PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan menguraikan mengenai SURAT KUASA SECARA UMUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA, meliputi: pengertian dan dasar hukum pemberian kuasa, cara, syarat-syarat, isi, sifat, jenis, bentuk serta saat berlaku dan berakhirnya pemberian kuasa.

Bab III menguraikan proses beracara di pengadilan, meliputi: segi administratif dan segi yudisiil.

²⁹ *Ibid*, hal 31.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 50.

Bab IV adalah ANALISA KASUS. Dalam bab ini diuraikan dan dibahas mengenai perkara atas PT. Manggala Dwi Lestari dengan PT. Asuransi Prima Perkasa Internasional ternyata pada tingkat banding surat kuasa PT. Manggala Dwi Lestari dinyatakan tidak memenuhi syarat yang berlaku sebagai surat Kuasa yang sah, maka terbukti Surat Kuasa tersebut cacat hukum sehingga gugatan yang dibuat atas dasar Surat Kuasa yang cacat hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bab V merupakan bab PENUTUP yang memuat simpulan dan saran-saran Penulis atas uraian dari permasalahan.

BAB II

SURAT KUASA SECARA UMUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. PENGERTIAN PEMBERIAN KUASA

Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.³¹ Pemberian Kuasa menurut Pasal 1793 KUHPerdota yaitu suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.³²

Berdasarkan ketentuan itu maka unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa adalah adanya persetujuan, yang berisi pemberian kekuasaan atau kepada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Dengan tetap berpegangan pada unsur-unsur itu, maka dapat disimpulkan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa terjadi hubungan seperti layaknya atasan dan bawahan, karena penerima kuasa harus menjalankan tugas dari pemberi kuasa.³³

³¹ Setiawan Rachmad, *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda saat ini*, (Jakarta: PT. Tatanusa), hal. 21.

³² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33 (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 1792.

³³ Hendra Setiawan Boen, Tinjauan Terhadap Surat Kuasa Mutlak, <http://www.anggreklawfirm.co.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=102>, 18 April 2008.

Pemberi kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber dari persetujuan/perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan bermacam-macam alasan. Disamping kehidupan sehari-hari yang semakin sibuk sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga tindakan memberi atau menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.³⁴ Surat kuasa adalah suatu surat yang menerangkan telah terjadinya pemberian kuasa dari suatu pihak tertentu kepada pihak lainnya yang tertentu pula untuk bertindak sebagai wakil dalam mengurus kepentingan pemberi kuasa, apabila pemberi kuasa berhalangan hadir di pengadilan.³⁵

Dengan demikian batasan mengenai pemberian kuasa dapat dilihat pada Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut:

”pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yakni hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih”.

Sedangkan menurut Pasal 1796 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa:

”untuk memindah tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”.

³⁴ Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi pertama, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 3.

³⁵ Ridwan H. Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 36.

Sedangkan dalam hukum perdata formil pemberian kuasa dapat dilihat pada Pasal 123 RID dan Pasal 147 RBg yang pada ayat (1) dinyatakan:

”bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat istimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu hadir sendiri. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat (1) Pasal 118 HIR atau jika gugatan dilakukan secara lisan menurut Pasal 120 RID, maka dalam hal terakhir ini yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini”.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, kuasa ini hanya mengenai 1 (satu) atau lebih kepentingan tertentu. Jadi dalam pemberian kuasa, pemberi kuasa harus secara tegas menyebutkan perbuatan apa yang boleh dan dapat dilakukan penerima kuasa.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Surat Kuasa harus memuat hal-hal seperti berikut:³⁶

1. Identitas pemberi kuasa;
2. Identitas penerima kuasa;
3. Kedudukan sebagai penggugat atau tergugat;
4. Menyebutkan objek sengketa atau pokok persengketaan atau nomor perkara tertentu.

B. CARA-CARA PEMBERIAN KUASA

1. Pemberian Kuasa Secara Lisan

³⁶ Suparno (Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia), *Hukum Acara Perdata, Ceramah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan Calon Hakim ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial*.

Pemberian kuasa secara lisan adalah pemberian kuasa dalam hal untuk menghadap ke depan sidang Pengadilan dimana pemberi kuasa dan yang menerima kuasa hadir dalam sidang tersebut. Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBg serta Pasal 120 HIR ada 2 (dua) bentuk kuasa lisan, yaitu:

- a. Dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri yang mengadili perkara itu.

Pasal 120 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, apabila tergugat tidak pandai baca tulis (buta aksara). Bersamaan dengan pengajuan gugatan lisan itu, penggugat dapat juga menyampaikan pernyataan lisan mengenai pemberian atau penunjukan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu dan pernyataan pemberian kuasa secara lisan itu dicatat oleh Panitera di depan Ketua Pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, apabila gugatan lisan itu dibarengi dengan pemberian kuasa, hal itu wajib dicatat oleh Panitera kemudian dimasukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam gugatan tertulis yang dibuatnya.

- b. Kuasa yang ditunjuk secara lisan di Persidangan.

Penunjukkan kuasa secara lisan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan dengan apabila memenuhi syarat-syarat seperti penunjukkan secara lisan, dilakukan dengan kata-kata tegas (*expressis verbis*) dan selanjutnya, Majelis memerintahkan panitera untuk mencatat pernyataan itu dalam berita acara sidang. Penunjukkan yang demikian dianggap sah dan memenuhi syarat formil sehingga kuasa tersebut berwenang mewakili kepentingan pihak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan.

2. Pemberian Kuasa Secara Tertulis

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis (in writing).

3. Pemberian Kuasa Secara Diam-Diam

Pemberian kuasa yang diberikan secara diam-diam menurut banyak para ahli hukum juga diperbolehkan. Menurut Pasal 1793 ayat (2) bahwa pemberian kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam.³⁷ Misalnya pemberian kuasa yang diberikan oleh suami atau isteri guna keperluan segala sesuatu berkenaan dengan pembelanjaan rumah tangga yang biasa dan sehari-hari.

C. SYARAT-SYARAT PEMBERIAN KUASA

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berjudul "Tentang Perikatan". Perikatan adalah merupakan suatu perhubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain ini berkewajiban memenuhi tuntutan itu.³⁸

Azas konsensualitas dalam perjanjian disimpulkan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu: 1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3. Suatu hal tertentu, 4. Causa yang halal."

Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak diatur secara tegas tentang syarat-syarat pemberian kuasa, tetapi bisa dilihat pada persyaratan kuasa pada umumnya, yaitu:

³⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33 (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 1793.

³⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), hal. 1.

1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa harus jelas dan lengkap, seperti: nama lengkap, pekerjaan, alamat dan umur;
2. Apa yang menjadi obyek kuasa khusus tersebut, hal ini menunjuk pada kekhususan kuasa tersebut;
3. Kuasa yang diberikan, harus bersifat khusus, artinya bahwa kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa dalam batas-batas tertentu. Hal-hal yang tidak disebut dalam kuasa, penerima kuasa tidak berwenang untuk melakukannya;
4. Hak Substitusi.

Hal ini perlu juga diperhatikan, terutama apabila penerima kuasa berhalangan. Ia dapat melimpahkan kuasa itu pada pihak lain untuk menjaga jangan sampai kuasa yang diberikan tersebut macet;

5. Dibuat dalam bentuk tertulis.

Hal ini perlu untuk memudahkan dalam pelaksanaan kerja penerima kuasa tersebut.

Dengan apa yang telah disebutkan diatas tidaklah mengurangi apa yang ditentukan di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

D. ISI PEMBERIAN KUASA

Pada dasarnya pemberian kuasa adalah kewenangan yang diberikan untuk mewakili hak pemberi kuasa untuk dan atas nama nya dalam bentuk perjanjian, bisa tertulis bisa juga lisan. Penerima kuasa mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan serta kepentingan pemberi kuasa, begitu juga sebaliknya.

Dalam keadaan demikian kedua belah pihak sama-sama mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, dengan mengingat bahwa pemberian kuasa adalah merupakan salah satu dari pada perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum. Pelaksanaan prestasi tersebut baru dapat diwujudkan dengan segera setelah persetujuan pemberian kuasa itu dinyatakan secara tertulis oleh kedua belah pihak.

Dalam arti bahwa telah tercapainya kata sepakat mengenai maksud diadakannya perjanjian tersebut dan sejak saat itu kedua belah pihak terikat pada isi yang menjadi obyek dari perjanjian. Isi dari pemberian kuasa khusus adalah menyangkut tindakan-tindakan hukum bagi penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa.

E. SIFAT PEMBERIAN KUASA³⁹

1. Penerima Kuasa Langsung Berkapasitas Sebagai Wakil Pemberi Kuasa

Pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Akan tetapi, hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi kewenangan pemberi kuasa, yaitu:

- a. Memberi kewenangan (*authority*) dan hak kepada kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga;
- b. Tindakan penerima kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
- c. Dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan pemegang kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materil (*principal*) atau pihak utama dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formal/resmi, seolah-olah dia adalah pribadinya pemberi kuasa (untuk dan atas nama).

Akibat hukum dari hubungan yang demikian, segala tindakan yang dilakukan penerima kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil, mengikat kepada pemberi kuasa sebagai pihak materil (*principal*).

2. Pemberian Kuasa Bersifat Konsensual

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Medan: CV. Zakir, Cet. I, hal. 2-3.

Sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual (*consensuele overeenkomst*), yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan (*agreement*) dalam arti:

- a. Hubungan pemberian kuasa, bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa dapat diberikan/dialihkan;
- b. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan diantara mereka (kedua belah pihak);
- c. Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.

Itu sebabnya Pasal 1792 maupun Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdara menyatakan, pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan maupun dengan lisan. Namun demikian, tanpa mengurangi penjelasan diatas, berdasarkan Pasal 1793 ayat (2) KUHPerdara, penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam dan hal itu dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh pemberi kuasa.

Akan tetapi, cara diam-diam ini, tidak dapat diterapkan dalam pemberian kuasa khusus. Kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus di pengadilan.

3. Pemberian Kuasa Berkarakter Garansi-Kontrak

Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada pemberi kuasa (*principal*), hanya terbatas:

- a. Sepanjang kekuasaan penuh yang diberikan menimbulkan kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa;
- b. Apabila pemegang kuasa bertindak malampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan. Sedang pelampauan itu menjadi tanggung jawab pemegang kuasa secara pribadi, sesuai

dengan azas "garansi-kontrak" yang digariskan dalam Pasal 1806 KUHPerduta.

Dengan demikian, hal-hal yang dapat diminta tanggung jawab pelaksanaan dan pemenuhannya kepada pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat atau instruksi yang diberikan. Diluar itu, menjadi tanggung jawab pemegang kuasa sesuai dengan anggapan hukum bahwa atas tindakan kuasa yang melampaui batas kuasa secara sadar telah memberi garansi bahwa pemegang kuasa sendiri yang akan memikul pelaksanaan pemenuhannya/menjadi tanggung jawab pribadi si penerima kuasa.

F. JENIS PEMBERIAN KUASA

Menurut Pasal 1795 (KUHPerduta), dikenal jenis surat kuasa, yaitu:⁴⁰

1. Kuasa Umum

Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan.⁴¹ Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUHPerduta. Menurut Pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kewenangan kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:

- a. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;
- b. Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya;
- c. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

Daya berlakunya sangatlah luas, meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.⁴² Seperti misalnya pemberi kuasa menguasai secara umum pada pemegang kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan

⁴⁰ Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 4.

⁴¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps.1796.

⁴² *Ibid.*, ps. 1795.

mengenai suatu rumah. Rumah ini dapat dijual, ditempati, disewakan dan lain-lain sebagainya. Jadi dapat dilihat bahwa berlakunya bidang hukum dalam pemberian kuasa secara umum sangatlah luas. Maka karena itu orang yang diberi kuasa tersebut haruslah benar-benar orang yang dapat dipercaya akan itikad baiknya.

2. Kuasa Khusus

Pemberian kuasa dapat dilakukan hanya satu kepentingan tertentu untuk itu mewakili pemberi kuasa di pengadilan. Karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Menurut Pasal 123 HIR, kuasa untuk menyelesaikan/membela suatu perkara dimuka Pengadilan diperlukan suatu surat kuasa khusus secara tertulis.

Pasal 1795 KUHPerdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu untuk mewakili pemberi kuasa di pengadilan. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak *principal*. Apabila ditinjau secara selang pandang dari bentuk-bentuk pemberi kuasa yang ada, maka pemberian kuasa khusus ini termasuk cara pemberian kuasa tertulis.

3. Kuasa Istimewa⁴³

Dalam Pasal 1796 KUHPerdata diatur perihal mengenai pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya, ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBg.

a. Sifat Limitatif Dan Kuasa Istimewa

Kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Pada prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi

⁴³ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Ct. 4, Mei 2006, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hal. 6.

kuasa sendiri. Jadi pada dasarnya, perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Untuk menghilangkan ketidakbolehan itu, dibuatlah bentuk "kuasa istimewa" sehingga suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi, dapat diwakilkan kepada kuasa.

Tentang lingkup tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa, hanya terbatas pada:

- 1) Untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa;
- 2) Untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) diatas benda tersebut;
- 3) Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga;
- 4) Untuk mengucapkan "sumpah penentu" (*decisoir eed*) atau "sumpah tambahan" (*suppletoir eed*) sesuai dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBg.⁴⁴

Menurut pasal ini, yang dapat mengucapkan sumpah sebagai alat bukti, hanya pihak yang berperkara secara pribadi. Tidak dapat diwakilkan kepada kuasa. Akan tetapi, dalam keadaan yang sangat penting, misalnya pihak yang berperkara sakit sehingga tidak dapat hadir, maka:

- a) Hakim dapat memberi izin kepada kuasa untuk mengucapkannya;
- b) Untuk itu, penerima kuasa diberi kuasa istimewa oleh *principal* dan *principal* tersebut harus menyebutkan dengan jelas bunyi sumpah yang akan diucapkan penerima kuasa.

b. Harus Berbentuk Akta Otentik

Menurut Pasal 123 HIR, surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo⁴⁵ menafsirkannya

⁴⁴ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Medan: CV. Zakir), Cet. I, hal. 121.

⁴⁵ R. Soesilo, *RBG/HIR dengan Penjelasan*, Politea, Bogor, 1985.

dalam bentuk akta otentik (akta notaris). Pendapat ini diterima secara umum oleh praktisi hukum. Oleh karena itu, agar pemberian kuasa istimewa sah menurut hukum, harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam akta itu ditegaskan dengan kata-kata yang jelas mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan penerima kuasa istimewa tersebut.

G. BENTUK PEMBERIAN KUASA⁴⁶

1. Menurut Pasal 1793 KUHPerdata

Bentuk pemberian kuasa dalam Pasal 1793 KUHPerdata ditentukan sebagai berikut:

- a. Akta Otentik
- b. Akta dibawah tangan
- c. Surat Biasa
- d. Secara Lisan
- e. Secara Diam-diam

2. Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR

Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu:

- a. Kuasa secara Lisan

Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBg) serta Pasal 120 HIR, bentuk kuasa lisan terdiri dari:

- 1) Dinyatakan secara Lisan oleh Penggugat di Hadapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri yang mengadili perkara itu.

Pasal 120 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, apabila tergugat tidak pandai baca tulis (buta aksara).

Dalam kasus demikian bersamaan dengan pengajuan gugatan

⁴⁶ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan keempat, Mei 2006, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hal. 12-17.

lisan itu, penggugat dapat juga menyampaikan pernyataan lisan mengenai:

- a) Pemberian atau penunjukan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu;
- b) Pernyataan pemberian kuasa secara lisan itu dicatat oleh Panitera di depan Ketua Pengadilan Negeri.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri menerima gugatan secara lisan, ia wajib memformulasikannya dalam bentuk gugatan tertulis. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, apabila gugatan lisan itu dibarengi dengan pemberian kuasa, hal itu wajib dicatat oleh Panitera kemudian dimasukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam gugatan tertulis yang dibuatnya.

2). Kuasa yang Ditunjuk secara Lisan di Persidangan

Bentuk ini tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian, secara implisit dianggap tersirat dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Penunjukan kuasa secara lisan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan dengan syarat:

- a) Penunjukan secara lisan, dilakukan dengan kata-kata tegas (*expressis verbis*);
- b) Selanjutnya, Majelis memerintahkan panitera untuk mencatat pernyataan itu dalam berita acara sidang.

Penunjukan yang demikian dianggap sah dan memenuhi syarat formil sehingga kuasa tersebut berwenang mewakili kepentingan pihak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan.

b. Kuasa yang Ditunjuk dalam Surat Gugatan

Penunjukkan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBg). Cara penunjukkan ini dikaitkan dengan Pasal 117 HIR (Pasal 142 RBg).

Menurut Pasal 118 ayat (2) HIR (Pasal 142 ayat (1) RBg), gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1), penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendakinya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan.

Penunjukan kuasa yang demikian, sah dan memenuhi syarat formil, karena Pasal 123 ayat (1) jo. Pasal 118 ayat (1) HIR, telah mengaturnya secara tegas. Dalam praktek, cara penunjukan seperti itu yang berkembang pada saat sekarang.

Dalam surat gugatan, dicantumkan kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat. Padahal menurut hukum, penunjukan kuasa dalam surat gugatan tidak memerlukan syarat adanya surat kuasa khusus atau syarat formalitas lainnya. Syaratnya, hanya mencantumkan penunjukan itu secara tegas dalam surat gugatan.

c. Surat Kuasa Khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*).

1) Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa harus menyebut secara jelas mengenai apa saja yang ada di dalam kuasa khusus tersebut, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Memperhatikan ketentuan tersebut, pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana, cukup dibuat tertulis tanpa memerlukan syarat lain yang harus dicantumkan dan dirumuskan di dalamnya.

2) *Bentuk Format Surat Kuasa Khusus*

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis (in writing). Itu sebabnya disebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*). Tidak mungkin kuasa khusus diberikan dalam bentuk lisan (oral), Undang-Undang tidak menentukan bentuk formal tertentu. Menurut pengertian, surat sama dengan akta yaitu suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum.⁴⁷

Oleh karena itu, bentuknya disesuaikan dengan pengertian akta dalam arti luas. Berdasarkan pengertian akta dimaksud, surat kuasa khusus dapat juga berbentuk antara lain:

a) Akta Notaris

Boleh berbentuk akta otentik, berupa akta notaris yaitu surat kuasa itu dibuat di hadapan notaris yang dihadiri oleh pemberi dan penerima kuasa. Perlu diingatkan kembali bahwa bentuk surat kuasa khusus adalah bebas (*vrij worm*), tidak mesti berbentuk akta otentik di hadapan notaris. Oleh karena itu, jangan timbul anggapan jika tidak dibuat dalam bentuk akta notaris surat kuasa tersebut tidak sah. Undang-Undang dan praktek peradilan tidak mengharuskan surat kuasa khusus harus berbentuk akta otentik.

b) Akta yang Dibuat di Depan Panitera

Biasanya bentuk surat kuasa khusus ini adalah sebagai berikut:

1) Dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi relatif.

Bahkan ada yang berpendapat, kalau pembuatannya tidak sesuai dengan kompetensi relatif yang dimiliki panitera, maka surat kuasa itu dianggap

⁴⁷ Lihat Mr. NE Algra, cs. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal. 16 dan 25.

tidak sah. Pendapat ini dianggap terlalu sempit dan formalistis. Namun, untuk menghindari penerapan seperti itu, pembuatannya lebih baik disesuaikan dengan kompetensi relatif yang dimiliki panitera tersebut.

2) Dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Agar surat kuasa khusus yang dibuat di depan Panitera sah sebagai akta, diperlukan legalisasi atau pengesahan (*wettinging*) dari Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim agar surat kuasa sah sebagai akta otentik. Di berbagai daerah, terdapat kecenderungan memaksakan pembuatan surat kuasa khusus di hadapan panitera. Pemaksaan itu dibarengi dengan ancaman, surat kuasa khusus yang tidak dibuat di depan Panitera, tidak sah dan tidak diterima di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

c) Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah surat yang ditandatangani dan dibuat tidak di depan Pejabat Umum dengan maksud untuk menjadikan bukti dari suatu perbuatan

Surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR adalah berbentuk bebas (*free form*). Boleh berbentuk akta otentik, dapat juga akta di bawah tangan (*onderhandse akte*), yaitu akta yang dibuat para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa) tanpa perantaraan seorang pejabat,⁴⁸ ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, serta mencantumkan tanggal penanda-tanganan.

Keabsahan surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan, sah terhitung sejak tanggal penanda-

⁴⁸

Ibid., hal. 340.

tanganan oleh para pihak. Tidak diperlukan legalisasi dari pihak pejabat manapun. Bentuk surat kuasa di bawah tangan, dianggap lebih efisien.

Jika dibandingkan dengan surat kuasa berbentuk otentik yang dibuat dihadapan notaris atau panitera Pengadilan Negeri, bentuk dibawah tangan pembuatannya tidak memerlukan biaya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, karena tidak banyak waktu yang terbuang dan biaya murah (*zero cost*). Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/1992 yang menyatakan tidak diperlukan legalisasi atas surat kuasa khusus dibawah tangan. Tanpa legalisasi, surat kuasa itu telah memenuhi syarat formil.

H. SAAT BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PEMBERIAN KUASA

1. Saat Berlaku Dan Berakhirnya Pemberian Kuasa

a. Saat Berlakunya Pemberian Kuasa

Seperti telah disebutkan diatas bahwa pemberian kuasa terdapat dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara dalam titel XVI buku ke III yang mengatur mengenai perikatan. Dikatakan sebagai perikatan karena pemberian kuasa adalah suatu perhubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak berdasarkan mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Sebagai perjanjian, pemberian kuasa adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau 2 (dua) pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁹ Di dalam hukum perjanjian mengenal asas sistem terbuka dan konsensualitas. Sistem terbuka mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "semua

⁴⁹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 1.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas konsensualitas (*consensus/sepakat*) artinya adalah bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan. Dengan kata lain bahwa perjanjian itu sah apabila sudah ada kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁵⁰

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdota suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa mereka yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Perjanjian disini sudah dilahirkan pada saat/detik tercapainya sepakat tadi. Kesepakatan yang menjadi dasar dari perjanjian tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan kehendak.

Maksud dari kata ”bebas” adalah:

a) Bebas dari kekhilafan (*dwaling*);

Kekhilafan dianggap ada apabila pernyataan sesuai dengan kehendak/kemauan, akan tetapi kehendak atau kemauan itu didasarkan atas kekeliruan. Salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan/tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang dijadikan obyek perjanjiannya. Misalnya seorang direktur opera yang ingin mengadakan kontrak persetujuan dengan seorang penyanyi terkenal tetapi ternyata orang tersebut bukan orang yang dimaksud.

⁵⁰

- Ibid, hal. 15.

b) Paksaan;

Paksaan terdapat dalam Pasal 1324 KUHPerduta.⁵¹

Paksaan dapat berupa:

- 1) Fisik (*vis absoluta*), dimana mengakibatkan perjanjian batal secara mutlak;
- 2) Psikis (*vis compulsiva*) yang sifatnya relatif.

c) Penipuan (*bedrog*).

Penipuan/kebohongan adalah suatu rangkaian kebohongan dan hal tersebut harus dibuktikan, dimana pembuktian pidananya dijadikan dasar pembatalan perjanjian tersebut. Ini terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Menurut pasal 1328 KUHPerduta penipuan adalah perbuatan tipu muslihat salah satu pihak sehingga terang dan nyata pihak lain tidak akan membuat perjanjian tanpa dilakukan tipu muslihat itu.⁵² Menurut yurisprudensi, tidak cukup seseorang melakukan kebohongan sesuatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.⁵³

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁵¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps 1324 bahwa: "paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata."

⁵² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 1328 ayat (1) bahwa: "penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perjanjian itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut." Ayat (2) bahwa: "penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan."

⁵³

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1970), hal. 26.

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa: "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang dinyatakan tak cakap."

Menurut pasal 1330 KUHPerdara tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

a) Orang-orang yang belum dewasa;

Menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara, dewasa adalah sudah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah kawin. Dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 16 (enambelas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

Ketentuannya terdapat dalam pasal-pasal: 433 ayat (1), 433 ayat (2), 434, 435 dan 436 KUHPerdara.

c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu." (Sekarang tidak lagi karena keadaan derajat suami dan isteri adalah seimbang, terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dengan catatan bahwa isteri harus meminta izin dalam hal menjual sesuatu, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan harta bersama).

3) Suatu hal tertentu;

Yang dimaksud dengan hal tertentu disini adalah apa yang diperjanjian harus cukup jelas. Pasal 1333 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jumlah jenisnya. Selain itu juga tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang pada saat dibuatnya perjanjian belum ditentukan atau

dihitung.⁵⁴ Selanjutnya ditetapkan pula bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat dijadikan obyek perjanjian. Barang-barang tidak bergerak milik negara tidak dapat dijadikan obyek, seperti yang dimaksud dalam pasal 521 dan pasal 523 KUHPerdara, yaitu jalan raya, sungai, pulau, pelabuhan dan berbagai bangunan yang diperlukan untuk pertahanan negara.

Pasal 1334 KUHPerdara menetapkan bahwa barang-barang yang akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek suatu perjanjian. Namun ayat (2) dikatakan bahwa warisan yang belum terbuka tidak dapat menjadi pokok suatu perjanjian, sekalipun ada izin dari calon si pewaris.

4) Suatu sebab yang halal.

Adalah isi perjanjian itu sendiri, yang mengenai tujuan yang akan dicapai/diwujudkan oleh para pihak. Sebab lebih mengarah pada tujuan perjanjian. Sebab dari suatu perjanjian tersebut tidak boleh merupakan suatu sebab yang terlarang.⁵⁵

Suatu perjanjian harus terdapat suatu sebab, perjanjian tanpa sebab/perjanjian tanpa tujuan atau yang dibuat karena sebab yang palsu/terlarang tidak mempunyai kekuatan.⁵⁶

⁵⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps 1333 ayat (1) bahwa: "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya." Ayat (2) bahwa: "tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung."

⁵⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 1337 bahwa: "suatu sebab adalah terlaran, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesilaan baik atau ketertiban umum."

⁵⁶

- *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 1335 bahwa: "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan."

Mengenai keempat syarat sahnya perjanjian dapat dibedakan atas syarat subyektif (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian) dan syarat obyektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dituntut pembatalan.

Pihak yang dapat meminta pembatalannya adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas, pembatalan ini dapat dicegah penguatan oleh orang tua, wali atau pengampu tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (perjanjian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi).

b. Saat Berakhirnya Pemberian Kuasa

Berbeda dengan saat berlakunya pemberian kuasa yang telah diuraikan sebelumnya, undang-undang telah mengatur mengenai berakhirnya pemberian kuasa dalam ketentuan tersendiri yaitu dalam pasal 1813 – 1819 KUHPerdata.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata, yaitu:⁵⁷

- 1) Atas pemberi kuasa;
- 2) Atas permintaan penerima kuasa;
- 3) Perolehan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan;
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia;
- 5) Salah satu pihak berada dibawah pengampuan (*curatele*);
- 6) Salah satu pihak dalam keadaan pailit;
- 7) Karena perkawinan perempuan yang memberi/ menerima kuasa;

Yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah bahwa pemberi kuasa dapat menghentikan kuasa itu sewaktu-waktu asal dengan pemberitahuan penghentian dengan mengikat waktu yang cukup. Apabila pemberi kuasa tidak mau menyerahkan kembali

⁵⁷ Meliala Djaja S., S.H., Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, edisi pertama, Penerbit: Tarsito Bandung 1982, hal. 7.

kuasanya secara sukarela, maka ia dapat dipaksa melakukan hal tersebut melalui pengadilan.

Tentang ditariknya kembali pemberian kuasa hal ini pada setiap saat memang diperbolehkan asalkan dengan pemberitahuan penarikan tersebut dengan memperhatikan waktu yang secukupnya.⁵⁸ Penarikan kembali pemberian kuasa tersebut merupakan tindakan sepihak yaitu tindakan dari pemberi kuasa yang bermaksud mengakhiri perjanjian atau wewenang untuk mewakili yang telah diberikan kepada penerima kuasa.

Menurut Wirjono masih ada cara lain lagi untuk berakhirnya pemberian kuasa, yaitu apabila pemberian kuasa dibuat untuk tenggang waktu tertentu. Menurut Pasal 1815 KUHPerduta,⁵⁹ pemberi kuasa tetap terikat terhadap orang ketiga, tentunya ia dapat menuntut ganti kerugian dari pemberi kuasa. Dalam praktek pencabutan atau penarikan kembali itu diumumkan dalam beberapa surat kabar dan diberitahukan dengan surat kepada para pihak atau relasi yang berkepentingan.

Penghentian kuasa atas kehendak pemberi kuasa, tidak mengikat pihak ketiga, selama hal itu belum diberitahukan kepadanya, oleh karena itu hendaknya diumumkan melalui surat-surat kabar Sebagaimana dengan perjanjian yang lain, persetujuan pemberian kuasapun dapat berakhir secara sepihak. Penarikan kuasa memiliki akibat hukum kepada penerima kuasa seketika pada saat penerima kuasa mengetahui penarikan tersebut.

Begitu juga hal ini berlaku pada pihak lawan. Penarikan kuasa yang hanya diberitahukan kepada penerima kuasa tidak diberitahukan kepada pihak lawan, tidak memiliki akibat hukum kepada pihak lawan (Pasal 1815 KUHPerduta). Pihak lawan tetap

⁵⁸ *Ibid*, hal. 168

⁵⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 1815 bahwa: "penarikan kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa, tidak dapat dimajukan terhadap orang-orang pihak ketiga, yang karena mereka tidak mengetahui tentang penarikan kembali itu, telah mengadakan suatu perjanjian dengan si kuasa; ini tidak mengurangi tuntutan di pemberi kuasa kepada si kuasa."

dapat menuntut hak-hak yang diperolehnya, sedangkan pemberi kuasa dapat menuntut tanggungjawab penerima kuasa yang telah bertindak dengan pihak lawan bertentangan dengan pengakhiran kuasa itu.

Akan tetapi hubungan kuasa bisa juga berakhir oleh karena suatu peristiwa. Untuk mengetahui berakhirnya pemberian kuasa khusus, terdapat uraian singkat tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi berakhirnya pemberian kuasa khusus, yaitu:

a) Berdasarkan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa:

”pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut.”

b) Melepaskan diri atas kuasa yang telah diberikannya. Pelepasan kuasa yang dilakukan oleh penerima kuasa, dalam arti ia mengundurkan diri dari menjalankan kuasa yang sedang dikerjakan atau ditanganinya. Dalam usaha pelepasan kuasa ini harus diberitahukan kepada pemberi kuasa tentang kehendak tersebut, dengan disertai suatu syarat bahwa pelepasan kuasa tidak boleh dilakukan pada waktu yang tidak layak, artinya bahwa pelepasan kuasa tadi tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi kuasa.

c) Melampaui wewenang

Dalam hal penerima kuasa melampaui wewenang yang diberikan kepadanya sesuai dengan isi perjanjian yang

dinyatakan bersama, maka pemberi kuasa dapat mencabut wewenang tersebut secara tegas karena dianggap telah merugikan kepentingannya.

Langkah yang dianggap paling baik untuk mengakhiri persetujuan pemberian kuasa khusus adalah segala urusan-urusan yang dikerjakan oleh penerima kuasa sudah selesai atau diselesaikan dengan sempurna. Dengan hal ini, maka penerima kuasa berhak pula untuk menuntut segala biaya-biaya pengurusan persoalan yang diberikan kepadanya dalam kuasa tersebut, dapat menuntut biaya-biaya tersebut kepada pemberi kuasa apabila pemberi kuasa memperjanjikan tentang biaya-biaya dan upah penerima kuasa tersebut.

Pada umumnya suatu perjanjian tidak berakhir apabila pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia. Dalam praktek, kita tidak memberi kuasa kepada orang yang belum di kenal, tetapi memilih orang yang dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan-kepentingan kita.

Penerima kuasa dapat mengakhiri kuasanya dengan memberitahukan pengakhiran kuasa kepada pemberi kuasa (Pada 1817 KUHPerdara).⁶⁰ Pengakhiran itu apabila dilakukan sewaktu-waktu sehingga berakibat membawa kerugian pada pemberi kuasa, maka penerima kuasa wajib mengganti kerugian tersebut.

Namun apabila penerima kuasa dapat menunjukkan bahwa melanjutkan kuasa akan membawa kerugian yang besar bagi penerima kuasa, maka tidak perlu dilakukan ganti rugi.

Pasal 1818 dikatakan bahwa:

⁶⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 1817 bahwa: ayat (1) “si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa. Ayat (2): “namun jika pemberitahuan penghentian ini baik karena ia dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu, maupun karena sesuatu hal lain karena salahnya si kuasa, membawa rugi bagi si pemberi kuasa, maka orang in iharus diberikan ganti rugi oleh si kuasa; kecuali apabila si kuasa berada dalam keadaan tak mampu meneruskan kuasanya dengan tidak membawa rugi yang tidak sedikit bagi dirinya sendiri.”

- (1) Jika di kuasa tidak sadar akan meninggalnya si pemberi kuasa atau akan adanya sesuatu sebab lain yang mengakhiri kuasanya, maka apa yang diperbuatnya didalam ketidaksadaran itu adalah sah.”
- (2) Dalam hal itu, segala perjanjian yang dibuat pemberi kuasa, harus dipenuhi terhadap orang-orang pihak ketiga yang bertitikad baik.

Apabila ada orang pihak ketiga yang bertitikad buruk, yaitu sudah mengetahui adanya hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pemberian kuasa (misalnya sudah mengetahui tentang meninggalnya si pemberi kuasa), maka itu merupakan suatu hal yang (didalam proses dimuka hakim) harus dibuktikan oleh para warisnya pemberi kuasa.


Menurut Pasal 1819 KUHPerdara apabila pemberi kuasa meninggal dunia, maka para ahli waris harus memberitahukannya kepada pemberi kuasa dan lagi harus melakukan tindakan-tindakan seperlunya untuk kepentingan pemberi kuasa. Sanksinya adalah bahwa kalau pemberi kuasa menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian para ahli waris maka mereka harus mengganti kerugian tersebut.

Dengan kata lain bahwa para ahli waris pemberi kuasa harus segera memberitahukan meninggalnya si kuasa apabila mereka mengetahui adanya pemberian kuasa. Selain itu para ahli waris itu diwajibkan mengamankan kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, dengan mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengisi kekosongan yuang disebabkan karena meninggalnya pemberi kuasa, sebelum mereka mengembalikan urusan yang telah dijalankan oleh almarhum kepada pemberi kuasa.

Dalam hal kematian penerima kuasa, kuasa itu dapat diteruskan oleh ahli warisnya, pengampuan dapat diteruskan oleh pengampunya dan dalam hal kepailitan dapat diteruskan oleh kuratornya. Adanya perjanjian tertulis antara pemberi kuasa dengan

penerima kuasa adalah merupakan Undang-Undang bagi mereka yang menandatangani.

Sehingga, walaupun pemberi kuasa secara sepihak mencabut kuasanya, tapi ia tidak dapat membatalkan surat perjanjian secara sepihak. Penarikan kuasa harus dipisahkan dari perjanjian dimana dalam perjanjian itu terkandung kuasanya. Misalnya dalam perjanjian perburuhan, seorang buruh dapat diberikan kuasa oleh majikannya. Majikan dapat menarik kembali kuasa itu, sedangkan perjanjian perburuhannya dapat berlangsung terus.



BAB III

PROSES BERACARA DIMUKA HAKIM

Hukum acara yang dipergunakan adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*) Staatsblad 1941 Nomor 44 jo Staatsblad Nomor 32 jo 98 jo Staatsblad 1926 Nomor 496 Hukum Acara Perdata bagi Bangsa Indonesia dan Timur Asing di Jawa dan Madura (sering juga disebut RIB – Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) dan RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen Buiten Java en Madura*) Staatsblad 1972 Nomor 227 Reglement Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (HIR dan RBg berlaku berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004.⁶¹

Penyelesaian perkara di pengadilan negeri dilandasi oleh beberapa peraturan, yaitu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974, yang berbunyi: Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu: susunan, kekuasaan hukum acara Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 81, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 mengenai Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian ditemukan pula pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang mengatur tentang kedudukan, kekuasaan peradilan umum dan berdasarkan Pasal 70, maka Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum tidak berlaku lagi. Sedangkan hukum acara yang dipergunakan adalah reglemen Indonesia yang diperbaharui (Staatsblad 1941-44) yang berlaku di daerah Jawa dan Madura dan reglemen untuk daerah seberang (Staatsblad 1972-227) untuk daerah diluar pulau Jawa dan Madura.

⁶¹ Suparno (Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia), *Hukum Acara Perdata, Ceramah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan Calon Hakim ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial*.

Penyelesaian perkara dimuka hakim biasanya diawali karena adanya permohonan atau gugatan dari pihak yang berperkara. Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah:

1. Permohonan (*Jurisdictie Voluntair*):

- a. Diajukan dengan surat permohonan;
- b. Tidak ada sengketa;
- c. Hanya 1 (satu) pihak, yaitu pemohon;
- d. Hasil akhir penetapan;
- e. Sifat putusannya *declaratoir*;
- f. Diajukan di tempat tinggal pemohon;
- g. Pemeriksaan oleh hakim tunggal;
- h. Proses penyelesaian perkaranya sederhana, cepat dan biaya murah;
- i. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Di pengadilan negeri, permohonan yang sering diajukan seperti: permohonan pengangkatan anak angkat, wali, pengampu, penetapan ahli waris, perbaikan akta catatan sipil dan sebagainya.⁶²

2. Gugatan (*Jurisdictie Contentisa*):

- a. Diajukan dengan surat gugatan;
- b. Sekurang-kurangnya ada 2 pihak (Pengguga dan Tergugat);
- c. Hasil akhir putusan;
- d. Sifat putusan *constitutieve* atau *condemnatoir*;
- e. Diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat;
- f. Pemeriksaan oleh Majelis Hakim;
- g. Proses penyelesaian perkaranya berbelit-belit, memakan waktu yang cukup lama dan biaya mahal;
- h. Biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah.

Prof. Sudikno⁶³ menyebut keduanya sebagai tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan

⁶² Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan ketiga, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 18.

⁶³ Sudikno Mertodikromo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke 3, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hl. 33-34.

untuk mencegah “*eigenrechting*”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan perlindungan hukum. Maka syarat utamanya adalah hanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak, maksudnya untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, dasar hukumnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Hubungan hukum ini dimaksudkan sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa. Dalam arti bahwa pengadilan hanya memeriksa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya dan setelah pembuktian bila tuntutan hak itu didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan.

Pengadilan Negeri wajib menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan itu tidak dapat menolak perkara karena apabila hal itu terjadi, pengadilan telah melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁴ Dalam perkara perdata, pengadilan dibantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁵

Perkara-perakara yang telah diajukan ke pengadilan negeri diselesaikan melalui 2 (dua) segi, yaitu:

A. SEGI ADMINISTRATIF

Yang termasuk dalam bidang administrative dalam rangka penyelesaian perkara perdata meliputi:

1. Pihak Penggugat

a. Keharusan Adanya Gugatan

⁶⁴

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (1): “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

⁶⁵

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2): “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pasal 5 ayat (2): “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Penggugat mengajukan surat gugatan kepada Kepala Penitera Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR.⁶⁶ Adapun bahwa kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkara:

- 1). Pengadilan Negeri didalam wilayah hukum siapa Tergugat bertempat diam (domisili);
- 2). Dalam hal Tergugat lebih dari seorang, maka gugatan dimasukan ke dalam Pengadilan Negeri didalam wilayah hukum siapa salah seorang dari tergugat berdiam (domisili);
- 3). Apabila tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili penggugat atau salah seorang penggugat;
- 4). Dalam hal kesepakatan gugatan juga dapat dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri yang telah disepakati oleh pihak Penggugat.

b. Tentang Membayar Uang Muka Biaya Perkara

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, pendaftaran perkara perdata baik gugatan maupun permohonan dilakukan dengan membayar uang muka pada petugas bagian Panitera Pengadilan Negeri, besarnya tergantung dari keadaan yaitu dengan memperhitungkan bea kantor dan ongkos untuk melakukan segala panggilan serta pemberitahuan kedua belah pihak (penggugat maupun tergugat).

c. Menerima Tanda Bukti Pembayaran Uang Muka Biaya Perkara

Setelah membayar uang muka kepada petugas panitera bagian keuangan pengadilan, penggugat akan diberikan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa penggugat telah memenuhi kewajiban administrasi atas perkara yang akan diperiksa di pengadilan.

⁶⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 118 HIR.

2. Pihak Pengadilan

a. Pendaftaran Perkara Dan Memberi Nomor Register Perkara

Pasal 121 RID menentukan bahwa surat gugat atau catatan tentang gugatan yang diajukan secara lisan harus didaftarkan oleh penitera⁶⁷ kedalam buku register perkara sesuai dengan keperluannya, yaitu: Register perkara-perkara gugatan/permohonan. Pasal 121 ayat (4) RID disebutkan bahwa pencatatan perkara pada buku register dilakukan apabila penggugat telah membayara biaya perkara. Dalam hal seseorang yang tidak mampu untuk berperkara, harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau camat agar penggugat dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

b. Menerima Uang muka Biaya Perkara

Petugas kepaniteraan menerima uang muka biaya perkara dari penggugat. Setelah menerima uang muka biaya perkara dari Penggugat, petugas dengan kewajiban memberikan tanda terima kepada penggugat.

c. Penentuan Majelis Hakim

Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara dan melakukan pendaftaran, lalu kepala panitera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah itu Ketua Pengadilan Negeri menentukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

d. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim

Pasal 121 ayat (1) RID menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima perkara dari Panitera setelah itu Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa disidang pengadilan. Dalam menentukan jam waktu dan hari sidang, Ketua Pengadilan Negeri harus memperhatikan jauh

⁶⁷ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 10, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 32.

dekatnya letak tempat tinggal atau tempat kediaman kedua belah pihak (baik penggugat maupun tergugat) dari tempat pengadilan bersidang.

Dalam Pasal 122 RID disebutkan bahwa Ketua Pengadilan juga harus memperhatikan waktu antara pemanggilan kedua belah pihak tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, tidak terhitung hari besar kecuali dalam hal yang sangat mendesak memerlukan perkara harus segera diperiksa, hal itu harus disebut dalam surat perintah.

e. Panitera Membuat Surat Panggilan

Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang lalu Penitera memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kepada pihak tergugat harus diserahkan sehelai salinan surat gugat atau catatan gugat lisan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau dapat menjawab gugatan secara tertulis.

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR bahwa pemanggilan para pihak harus disampaikan kepada para pihak itu sendiri dan dilakukan langsung di tempat tinggal mereka. Kalau para pihak pada waktu pemanggilan tidak berada di tempat atau tidak dapat dijumpai, maka pemanggilan itu harus disampaikan kepada Kepala Desa tempat tinggal yang bersangkutan.

Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah panggilan tersebut kepada Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil. Setelah surat panggilan disampaikan dan berita acara dibuat, lalu jurusita menyampaikan hasilnya kepada Kepala Panitera. Kemudian Panitera membuat suatu daftar perkara yang akan disidangkan. Daftar perkara ini lazim dikenal dengan nama roll. Selain dapat dilihat di buku register perkara, roll ini dapat pula dijumpai di papan pengumuman dan dapat dibaca setiap saat.

Pada sidang pertama, jurusita memanggil kedua belah pihak untuk masuk kedalam ruang sidang pengadilan. Apabila pada hari pertama sidang penggugat dan tergugat hadir atau salah satu saja yang hadir, maka dapat dikatakan perkara sudah dimulai.

B. SEGI YUDISIAL

Setelah penggugat memasukkan gugatannya dalam daftar perkara pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara, maka penggugat tinggal menunggu surat panggilan untuk menentukan jam waktu dan hari sidang pertama. Terdapat 4 (empat) tahap dalam segi yudisial, yaitu:

1. Tahap Hari Sidang Pertama;
 - a. Penggugat Dan Tergugat Sama-Sama Hadir Dipengadilan

Sidang pertama dapat dimulai dengan sebelumnya Majelis Hakim menganjurkan mengenai adanya perdamaian diantara kedua belah pihak tersebut.⁶⁸ Jika tercapai perdamaian diantara para pihak, maka dibuat akta perdamaian.⁶⁹ Jika perdamaian tidak tercapai, maka persidangan dilanjutkan.

Dasar hukum mengenai perdamaian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi bersifat wajib atas seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pelaksanaan Mediasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu:

- 1). Didalam Pengadilan.

⁶⁸ Indonesia, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, K. Wantjik Saleh, (Jakarta: Ghalia Indonesia), ps. 130 ayat (1): “apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka”.

⁶⁹ Indonesia, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, K. Wantjik Saleh, (Jakarta: Ghalia Indonesia), ps. 130 ayat (2): “jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.

Mediasi dilakukan dalam waktu 23 (duapuluh tiga) hari kerja, dimana 1 (satu) hari kerja untuk perundingan memilih mediator dan 22 (duapuluh dua) hari kerja untuk melakukan mediasi.

2). Diluar Pengadilan.

Mediasi dilakukan dalam waktu 31 (tigapuluh satu) hari kerja, dimana 1 (satu) hari kerja untuk perundingan memilih mediator dan 30 (tigapuluh) hari kerja untuk melakukan mediasi.

Pelaksanaan Mediasi dapat dilakukan di:

- 1). Dilaksanakan di salah satu ruangan pengadilan tanpa dikenakan biaya, begitu pula Hakim yang jadi mediator tidak perlu dibayar (Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2). Dapat dilaksanakan diluar Pengadilan atas biaya para pihak sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Kewajiban Penggugat Hadir, Tergugat Tidak Hadir

Dalam hal salah satu pihak tidak hadir, maka Majelis Hakim memeriksa apakah pemanggilan telah dilakukan dengan sah dan patut.⁷⁰ Menurut pasal 126 RID bahwa Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya tergugat dipanggil sekali lagi untuk datang menghadap pada persidangan berikutnya.⁷¹ Apabilapada sidang

⁷⁰ Indonesia, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, K. Wantjik Saleh, (Jakarta: Ghalia Indonesia), ps. 122: “ketika menentukan hari persidangan, ketua hendaklah meningat jauh letaknya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari pada tempat pengadilan negeri bersidang, waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan lamanay tidak kurang dari 3 (tiga) hari (dalamnya tiada masuk hari besar), kecuali dalam hal perlu benar perkara itu lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu”.

⁷¹ Indonesia, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, K. Wantjik Saleh, (Jakarta: Ghalia Indonesia), ps. 126: “didalam hal yang tersebut pada keuda pasal diatas ini, maka sebelum menjatuhkn keputusan, bolehlah pengadilan negeri memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi akan datang menghadap pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh ketua didalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu pemberitahuan itu sama dengan panggilan”.

pertama Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah, maka gugatan akan di putus verstek. Upaya hukum terhadap putusan verstek adalah verzet (pasal 129 HIR).

c. Penggugat Tidak Hadir, Tergugat Hadir

Majelis Hakim memeriksa apakah pemanggilan telah dilakukan dengan sah dan patut.⁷² Menurut pasal 126 RID bahwa Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya penggugat dipanggil sekali lagi untuk datang menghadap pada persidangan berikutnya.⁷³

Jika setelah dipanggil secara sah dan patut penggugat tetap tidak hadir dan tidak ada orang lain yang datang atas suruhannya, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka Hakim akan memutus perkaranya dengan bahwa gugatan penggugat dinyatakan gugur. Bagi penggugat yang gugatannya dinyatakan gugur, maka masih mengajukan gugatan baru setelah terlebih dahulu membayar uang muka biaya perkara.⁷⁴

d. Penggugat Dan Tergugat Sama-Sama Tidak Hadir

⁷² Indonesia, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, K. Wantjik Saleh, (Jakarta: Ghalia Indonesia), ps. 122: “ketika menentukan hari persidangan, ketua hendaklah meningat jauh letaknya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari pada tempat pengadilan negeri bersidang, waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan lamanay tidak kurang dari 3 (tiga) hari (dalamnya tiada masuk hari besar), kecuali dalam hal perlu benar perkara itu lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu”.

⁷³ Indonesia, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, K. Wantjik Saleh, (Jakarta: Ghalia Indonesia), ps. 126: “didalam hal yang tersebut pada keuda pasal diatas ini, maka sebelum menjatuhkn keputusan, bolehlah pengadilan negeri memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi akan datang menghadap pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh ketua didalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu pemberitahuan itu sama dengan panggilan”.

⁷⁴ Indonesia, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, K. Wantjik Saleh, (Jakarta: Ghalia Indonesia), ps. 124: “jika orang yang mendakwa tidak dating menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutannya dianggap gugur dan penggugat itu dihukum membayar biaya perkara; akan tetapi penggugat itu berhak untuk memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dulu biaya yang tersebut tadi”.

Dalam hal penggugat dan tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka Hakim harus menunda sidang tersebut dan memanggil pihak-pihak ini untuk hadir sekali lagi pada sidang yang lain. Akan tetapi, jika pihak-pihak yang berperkara ini sudah dipanggil dan ternyata tidak hadir juga, maka sidang ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

2. Tahap Jawab Menjawab;

Dalam tahap ini tergugat mengajukan jawaban pertama. Jawaban pertama ini memuat tanggapan-tanggapan terhadap dalil-dalil Tergugat, yang dapat berupa suatu pengakuan, penyangkalan atau *referte* (menyerahkan segala sesuatu kepada Hakim).⁷⁵

Setelah jawaban pertama, giliran penggugat mengajukan repliknya. Dalam replik ini penggugat berusaha untuk mempertahankan dalil-dalil yang ia kemukakan didalam gugatannya dan menyangkal dalil-dalil tergugat dalam jawaban pertama.

Selanjutnya giliran tergugat untuk mengajukan dupliknya. Dalam duplik ini, tergugat juga berusaha mempertahankan dalil-dalil yang ia kemukakan dalam jawaban pertama.

Setelah tergugat selesai mengajukan dupliknya giliran penggugat dan tergugat atau penggugat saja atau tergugat saja (biasanya tergantung dari adanya pengakuan dan sangkalan) mengajukan kesimpulan lanjutan. Didalam jawaban-jawaban diatas (jawaban pertama, replik, duplik), pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui tentang apa yang belum terbukti dan yang harus dibuktikan. Karena itu didalam kesimpulan lanjutan ini, dimintakan *peremtoir* (memohon putusan Hakim).

3. Tahap Pembuktian;

⁷⁵ Rubini dan chaidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata (Bandung: alumni, 1974), hal. 49-56.

Pengertian pembuktian secara yuridis adalah member dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa yang bersangkutan guna memberi kepastian yang bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁷⁶ Dari pengertian itu maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau hubungan hukumnya yakni peristiwa-peristiwa yang relevan, materil bagi hukum termasuk hak, sedangkan beban pembuktian telah dirumuskan dalam pasal 163 RID yang berbunyi: “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani pembuktian terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya sedang tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya. Di dalam praktek pembagian beban pembuktian itu baru dirasa adil dan tepat apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang saling dirugikan.

Menurut system RID, dalam acara perdata hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa yang boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan pasal 164 HIR, yaitu:

1. Bukti surat (Pasal 165, 138, 167 RID);⁷⁷
 - a. Akta otentik (Pasal 165 HIR) adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.

⁷⁶ K. Wiersma, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Bewizen in het burgerlijk geding)* dikutip oleh Sudikno Mertodikusumo, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hal. 104.

⁷⁷ Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 116-128.

b. Akta dibawah tangan (Pasal 1875 KUHPerdara) adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Suatu akta dibawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatanganan hendak memberi bukti. Akta dibawah tangan bisa dibuktikan apabila memenuhi persyaratan salah satunya adalah isi dan tandatangannya diakui oleh para pihak. Kekuatan pembuktiannya penuh.

2. Kesaksian (Pasal 139-152, Pasal 168-172 RID dan Pasal 1896, 1902-1912 KUHPerdara);

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.⁷⁸ Keterangan yang diberikan yaitu tentang peristiwa atau kejadian atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.

Keterangan saksi harus dialami sendiri, tidak boleh diwakilkan dan harus secara lisan tidak boleh tertulis. Yang dapat menjadi saksi selain dewasa dan cakap hukum, pihak ketiga yang bukan salah satu yang berperkara.

Menurut Pasal 145 ayat (1) RID yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu:

1. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan garis lurus dari salah satu pihak;
2. Isteri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui benar bahwa mereka sudah cukup 15 (limabelas) tahun;
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Pasal 148 RID menyebutkan bahwa apabila seorang saksi dating dipersidangan dan tidak mau disumpah atau tidak mau member

⁷⁸

Ibid., hal. 128-135.

keterangan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan dalam penjara. Menurut Pasal 176 RBg selamalamanya 2 (tiga) bulan atas biaya pihak itu, kecuali jika sementara itu dipenuhinya kewajibannya atau sudah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan dalam perkara itu, sedangkan menurut HIR sampai saksi itu memenuhi kewajibannya.

Menurut Pasal 1910 KUHPerdara, yang tidak boleh menjadi saksi dan tidak boleh didengar kesaksiannya yaitu para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, suami atau isteri meskipun telah bercerai, anak yang belum mencapai usia 15 (limabelas) tahun dan orang gila.⁷⁹ Sanksi bagi orang yang tidak mau menjadi saksi atau tidak mau bersaksi, yaitu dia harus membayar segala biaya pemanggilan.⁸⁰ Apabila saksi tersebut setelah dipanggil sekali lagi tetap tidak datang juga, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan polisi supaya saksi tersebut dibawa untuk menghadap Pengadilan Negeri untuk memenuhi kewajibannya.⁸¹

3. Persangkaan (Pasal 173 RID, Pasal 1915–1922 KUHPerdara);

Menurut Pasal 173 HIR bahwa sangka saja yang tidak berdasar pada suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusannya, jika sangka itu penting, saksama, tentu dan bertujuan yang satu dengan yang lain. Menurut ketentuan pasal ini sangkaan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila sangkaan itu berarti, tertentu dan diantara satu dengan yang lain terdapat persesuaian.

Menurut Pasal 1915 KUHPerdara, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kearah peristiwa yang lain yang

⁷⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), ps. 1912

⁸⁰ R. Soesilo, RID/HIR dengan penjelasan, (Bogor: Politea 1195), ps. 140 ayat (1).

⁸¹ *Ibid.*, ps. 141 ayat (2).

belum terang dan nyata. Alat bukti persangkaan timbul apabila pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak menemukan alat bukti saksi yang mendengar, melihat peristiwa tersebut secara langsung.⁸²

4. Pengakuan (Pasal 174-176 RID, Paasl 1923-1928 KUHPerdata);

Pasal 174 HIR menyebutkan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa yang diberikan khusus untuk hal itu saja dikuasakan untuk melakukan itu.

Pengakuan adalah suatu pernyataan baik tertulis ataupun lisan oleh salah satu pihak yang berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan baik seluruhnya ataupun sebagian. Jadi Ketua Majelis Hakim yang menilai pengakuan orang tersebut.

Menurut Pasal 1923 KUHPerdata ada 2 (dua) macam pengakuan, yaitu:

- a. Pengakuan didalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Pengakuan ini bisa secara tegas maupun daim-diam dan tidak dapat dicabut kembali.
- b. Pengakuan diluar persidangan adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikannya. Pengakuan ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas menurut penilaian Hakim dan sifatnya tidak mengikat serta dapat dicabut kembali.

5. Sumpah (Pasal 155-158, Pasal 177 RID).

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat Tuhan Yang Maha Kuasa dan percaya

⁸² R. Tresna, *Komentor Atas Reglemen Hukum Acara Didalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri atau RID*, Cet. 18, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), ps. 173.

bahwa siapa yang member keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

4. Tahap Putusan Hakim Dan Pelaksanaannya.

RID tidak mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Pasal 183, 184, 187 RID hanya memuat apa yang harus dimuat dalam putusan.

Suatu putusan hakim, terdiri dari:⁸³

1. Judul Putusan yang berisi:

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.

2. Bagian yang memuat tentang pengadilan yang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan. Bagian ini memuat tentang hal-hal yang didalam surat gugatan disebut *persona standi ini judicio*, terdiri dari pengadilan negeri yang dimaksud dalam surat gugatan, identitas para pihak yang berperkara (penggugat maupun tergugat atau kuasa dari pihak-pihak tersebut) berupa: nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal.

3. Posita yaitu bagian yang memuat uraian singkat tentang masalah sengketa. Bagian ini sama dengan isi dari posita surat gugatan.

4. Jawaban para pihak yang berperkara (jawaban pertama, replik, duplik, kesimpulan lanjutan dan pembuktian).

5. Bagian yang disebut pertimbangan hukum, yang diawali dengan kata “Menimbang ...”.

6. Bagian yang memuat tentang isi putusan hakim, yang disebut diktum atau amar putusan.

Suatu diktum atau amar putusan berbunyi:

- a. Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan kompetensi, tidak berwenang untuk menggugat;
- b. Gugatan ditolak seluruhnya karena dalil-dalil tidak terbukti;

⁸³

Ibid., hal. 177-180.

- c. Gugatan dikabulkan seluruhnya karena dalil-dalil terbukti;
- d. Gugatan dikabulkan sebagian dan ditolak seluruhnya.

Suatu putusan hakim dapat bersifat:⁸⁴

1. Putusan yang bersifat menghukum (*Condemnatoir*), yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam putusan ini diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubungan dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang yang prestasinya terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan ini berisi hukuman membayar sejumlah uang.
2. Putusan yang bersifat *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit. Pemutusan perjanjian (pasal 1266, 1267 KUHPerdara).
3. Putusan yang bersifat *Declaratoir* adalah putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, putusan yang bersifat menolak gugatan.


Pada putusan yang bersifat *constitutif* keadaan hukum yang baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, sedangkan putusan *condemnatoir* dapat dilaksanakan jika sudah berkekuatan hukum tetap. Pengecualiannya, yaitu: dapat dilaksanakan sebelum putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Lain dari pada itu hanyalah putusan *condemnatoir* yang dapat dilaksanakan secara paksa.

Terhadap putusan pengadilan negeri itu, pihak yang kalah dalam tenggang waktu dapat mengajukan upaya hukum banding dan

⁸⁴ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 94.

kasasi. Apabila ia menerima kasasi tetapi ia tetap kalah, atau permohonan itu lewat waktu yang ditetapkan undang-undang, berarti putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat segera dilaksanakan kecuali untuk putusan serta merta yaitu putusan yang diminta oleh salah satu pihak agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Pasal 196 RID menyebutkan selanjutnya bahwa setelah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka apabila pihak yang dikalahkan tidak dengan sukarela melaksanakan putusan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pada hakim agar memberi peringatan pada pihak lawannya minta bantuan segera melaksanakan putusan sekurang-kurangnya 8 (delapan) hari.



BAB IV

**KOMENTAR TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR
316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST ANTARA PT. MANGGALA DWI LESTARI
DENGAN PT. ASURANSI PRIMA PERKASA INTERNASIONAL**

Dalam bab IV ini penulis akan memberikan komentar terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Oktober 1999 No. 316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST dimana duduk perkara nya adalah sebagai berikut:

I. Kasus Posisi

Dalam kasus ini para pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

1. **PT. MANGGALA DWI LESTARI**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rama S. Damanik, S.H., Sehat Damani, S.H., dan Fadhy Masril, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 1999, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.
2. **PT. ASURANSI PRIMA PERKASA INTERNASIONAL**, yang dalam hal ini diwakili oleh H.R. Sasmito Sumihadi, S.H. dari Law Office s. Wairo Nalapraya & Hutabarat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 1999, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pada kasus ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dan harus membayar ganti rugi atas kehilangan barang-barang Penggugat berupa 4 (empat) buah peti CHEMICAL sebesar Rp. 306.318.400,- (tiga ratus enam juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan polis muatan laut "*Institute Cargo Clause*" No. 01.701.402.00064.98 tertanggal 30 September 1998, Penggugat telah menandatangani dan mengasuransikan barang berupa 10 (sepuluh) koli Zenith Series Corium Series untuk kondisi "A" (semua resiko) kepada Tergugat yang akan dikirimkan ke kantor cabang Penggugat di Ujung

Pandang senilai Rp. 328.465.200,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Jaminan/perlindungan yang diberikan terhadap barang yang diasuransikan adalah terhitung sejak barang-barang dikeluarkan dari gudang atau tempat penyimpanan untuk dikirimkan sampai barang tersebut diterima ditempat tujuan yang telah ditentukan, yaitu Kantor Cabang Penggugat di Ujung Pandang, di jalan Gunung Bawakaraeng No. 180, Sulawesi Selatan sesuai ketentuan dalam "*Institute Cargo Clause*".

Tanggal 30 September 1998 Penggugat membayar biaya premi kepada Tergugat sebesar Rp. 1.651.326,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Setelah pembayaran dilakukan, selanjutnya barang tersebut dikirim dengan menggunakan jasa perusahaan pengiriman PT. Usaha Jasa Citra Mandiri dengan menggunakan kapal KM KUALA MAS yang diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta tujuan Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan berita acara yang ada pada tanggal 2 Oktober 1998 staf karyawan Penggugat yang bernama Agus Toni menerima barang milik Penggugat yang tiba di Pelabuhan Ujung Pandang secara UTUH dan LENGKAP dengan tanda terima Berita Acara Penyerahan Barang No. 000374.

Tanggal 10 Oktober 1998 sewaktu dalam perjalanan dari Pelabuhan Ujung Pandang ke Kantor Cabang PT. Manggala Dwi Lestari di jalan Bawakaraeng No. 180 Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, barang berupa 4 (empat) buah peti CHEMICAL atas nama Penggugat hilang. Atas kejadian tersebut Penggugat langsung melaporkan kehilangan barangnya kepada polisi dengan No. Pol. 78/X/1998/SEKTA yang dikeluarkan oleh Kepolisian Wilayah Sektor Kota Wajo, Kota Besar Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.

Dan pada tanggal yang sama Penggugat juga melaporkan nya ke Kantor Pusat dengan surat No. 1005/SK/MDL-UPG/X/98 dengan dilampiri nama dan jumlah barang yang hilang. Sebagai akibat dari kejadian itu Penggugat telah menderita kerugian baik moril maupun materiil dan

meminta agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 306.318.400,- (tiga ratus enam juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

Tanggal 26 Oktober 1998 Penggugat mengirim surat laporanklaimkehilangan barang kepada Tergugat dengan melampirkan bukti-bukti yang ada, tetapi sampai saat ini Tergugat belum bersedia membayar kerugian tersebut dengan alasan bahwa kehilangan barang Penggugat tersebut bukan lagi merupakan tanggung jawabnya. Karena barang-barang tersebut diangkut tanggal 10 Oktober 1998 dari kantor ekspedisi menuju kantor cabang PT. Manggala Dwi Lestari di Ujung Pandang menggunakan angkutan truck milik PT. DHT (perusahaan sirop) yang disewa sendiri oleh pihak Penggugat.

Jadi seharusnya perusahaan angkutan PT. DHT yang menyebabkan hilangnya sebagian barang-barang milik PT. Manggala Dwi Lestari harus ikut digugat, kalau tidak maka gugatan menjadi kurang lengkap karena kekurangan pihak. Selain itu Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang dibuat oleh Penggugat salah alamat karena yang seharusnya digugat adalah perusahaan angkutan PT. DHT dan bukan Tergugat, karena sebelum diangkut dari Pelabuhan Ujung Pandang ke kantor cabang PT. Manggala Dwi Lestari di jalan Bawakaraeng NO. 180 Ujung Pandang, barang-barang tersebut telah diterima oleh staf Penggugat yang bernama Agus Toni.

Dengan telah diserah terimanya barang-barang yang diasuransikan tersebut kepada Penggugat secara UTUH dan LENGKAP, maka dengan sendirinya tanggung jawab dan masa pertanggung antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dan selesai, sesuai dengan bunyi Polis *Institute Cargo Clause (A)*, Pasal 8 ayat (1) bab 1 (8.1.1) yang berbunyi (setelah diterjemahkan) bahwa: "pada saat penyerahan pada penerima atau digudang atau tempat atau penyimpanan sebelum tujuan yang tercantum dalam klausul ini". Dengan telah berakhirnya pertanggung jawaban tersebut, maka Penggugat sudah tidak berhak untuk menuntut claim asuransi kepada Tergugat.

II. Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 306.318.400,- (tiga ratus enam juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pelunasan kewajibannya kepada Penggugat.
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dan atau.
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST

- a. Menolak eksepsi Tergugat.
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini.
- c. Menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan tepat dan beralasan.
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- e. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

IV. Pertimbangan Hukumnya

1. Bahwa Penggugat menyangkal eksepsi Tergugat dengan mengajukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3221 K/PDT/1985 yang menyatakan karena sengketa terjadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 18 A.B. (*Algemeene Bepalingen Van Wetgeving*), perihal melakukan satu

perbuatan hukum yang menunjuk pada hukum dari negara mana perbuatan itu dilakukan terlepas dari hukum materil apa yang dipakai, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Karena itu eksepsi Tergugat tidak tepat dan cukup alasan menolaknya;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka PT. DHT sebagai perusahaan pengangkutan harus diminta pertanggung-jawabannya dengan cara menarik PT. DHT sebagai pihak dalam perkara aquo;
3. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. DHT sebagai pihak dalam perkara aquo menyebabkan pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap dan tidak sempurna, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Karena itu eksepsi Tergugat dinyatakan adalah tepat dan beralasan untuk diterima.

V. Komentar

Tergugat dalam eksepsi kompetensi relatifnya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 19 klausal tentang muatan kapal kelas A, bab tentang hukum dan kebiasaan yang tertera dalam polis muatan laut disebutkan asuransi ini harus diberlakukan berdasarkan hukum dan kebiasaan di Inggris.

Menurut penulis apa yang dikatakan oleh Tergugat tidaklah benar karena menurut Pasal 118 HIR dimana dikatakan bahwa gugatan perdatra yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasa hukumnya (menurut Pasal 123 HIR) kepada Ketua Pengadilan Negeri di dalam wilayah hukum siapa Tergugat bertempat tinggal (harus sesuai dengan KTP) atau bertempat diam (domisili). Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka gugatan dimasukkan ke Pengadilan Negeri didalam wilayah hukum siapa salah seorang dari Tergugat bertempat diam (domisili).

Dan apabila Tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau Tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili Penggugat atau salah seorang Penggugat. Walaupun dalam Polis muatan laut Pasal 19 klausul tentang muatan kapal kelas A bab tentang hukum dan kebiasaan ditentukan bahwa asuransi tersebut harus diberlakukan berdasarkan hukum dan kebiasaan di Inggris, tetap saja perbuatan hukum yang disengketakan ini terjadi di wilayah Republik Indonesia dan para pihak dalam perkara ini adalah antara badan hukum Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia dan hukum acaranya berlaku dalam sengketa ini.

Dan dengan berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3221 K/PDT/1985 yang menyatakan bahwa karena sengketa adalah terjadi di Indonesia dan sesuai dengan Pasal 18 A.B. (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving*), maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara ini. Oleh karena itu adalah tepat kalau Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

VI. Putusan Pengadilan Tinggi No. 1052/Pdt/1999/PT.DKI

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Oktober 1999 No. 316/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST.
2. Menyatakan bahwa Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 1999 tidak sah sebagai Surat Kuasa dari PT. MANGGALA DWI LESTARI.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

VII. Pertimbangan Hukumnya

1. Menyatakan bahwa surat kuasa tertanggal 20 Mei 1999 yang memberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu RAMA S. DAMANIK, SH. &

REKAN adalah YONGKI PANADI pribadi sesuai dengan tanda tangan diatas materai tanpa cap perusahaan sebagai identitas dari PT. MANGGALA DWI LESTARI.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti Pemberi Kuasa adalah YONGY PALANDI bukan Badan Hukum PT. MANGGALA DWI LESTARI.
3. Menyatakan bahwa oleh karena Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 1999 tidak memenuhi syarat yang berlaku sebagai Surat Kuasa yang sah, maka terbukti Surat Kuasa dari PT. MANGGALA DWI LESTARI tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

VIII. Komentar

Terhadap putusan-putusan tersebut penulis berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam pertimbangannya telah mengambil keputusan secara tepat karena Pasal 123 RID menyebutkan secara tegas bahwa pihak-pihak yang berperkara supaya menghadap sendiri dipersidangan, kalau dikehendaki dapat meminta bantuan atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk keperluan itu harus diberi surat kuasa khusus atau istimewa. Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak diatur secara tegas tentang syarat-syarat pemberian kuasa, tetapi bisa dilihat pada persyaratan kuasa pada umumnya, yaitu:

1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa harus jelas dan lengkap, seperti: nama lengkap, pekerjaan, alamat dan umur;
2. Apa yang menjadi obyek kuasa khusus tersebut, hal ini menunjuk pada kekhususan kuasa tersebut;
3. Kuasa yang diberikan, untuk menyelesaikan suatu sengketa di Pengadilan harus bersifat khusus, artinya bahwa kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa dalam batasan-batasan tertentu. Hal-hal yang tidak disebut dalam kuasa, penerima kuasa tidak berwenang untuk melakukannya;
4. Hak Substitusi.

Hal ini perlu juga diperhatikan, terutama apabila penerima kuasa berhalangan. Ia dapat melimpahkan kuasa itu pada pihak lain untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa tersebut macet;

5. Dibuat dalam bentuk tertulis.

Hal ini perlu untuk memudahkan dalam pelaksanaan kerja penerima kuasa tersebut.

6. Ditandatangani oleh pemberi kuasa diatas materai dan ditandatangani pula oleh penerima kuasa.

Dalam membuat suatu surat kuasa, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi karena apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka surat kuasa tersebut tidak sah sehingga menyebabkan gugatan yang dibuat tidak dapat diterima. Kalau dilihat bunyi Pasal 1792 KUHPerdara bahwa "Pemberi Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelesaikan suatu urusan". Berdasarkan ketentuan itu maka unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa adalah adanya persetujuan, yang berisi pemberian kekuasaan atau kepada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa.

Pada kasus tersebut diatas bahwa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Majelis Hakim tidak mempersoalkan dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan Yongki Palandi kepada kuasa hukumnya yaitu Rama S. Damanik SH. & Rekan. Maka ketika sampai Pengadilan Tinggi Majelis Hakim melihat bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa yaitu Yongki Palandi kepada penerima kuasa yaitu Rama S. Damanik SH. & Rekan adalah tidak sah, karena Yongki Palandi mengatasnamakan diri pribadi bukan selaku yang berwenang untuk bertindak. untuk dan atas nama badan hukum. Oleh karena itu terhadap gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sah dan tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memutuskan bahwa surat kuasa tertanggal 20 Mei 1999 tidak

sah sebagai surat kuasa dari PT. Manggala Dwi Lestari dan menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian dan karena itu tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian, sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam hubungannya dengan ad 1 diatas, maka menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara adanya suatu kebebasan berkontrak.
2. Pada dasarnya setiap orang yang berperkara dipengadilan harus datang sendiri. Akan tetapi berdasarkan Pasal 123 RID kalau dikehendaki dapat meminta bantuan atau diwakili oleh seorang kuasa. Untuk keperluan itu harus diberi surat kuasa khusus atau istimewa, artinya bahwa pemberian kuasa itu harus dinyatakan dengan jelas dan tegas.
3. Apabila didalam surat kuasa khusus ada hal-hal yang tidak dimasukkan seperti kompetensi relatif dan para pihak, maka terhadap surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak dapat mewakili pemberi kuasa di Pengadilan.

B. SARAN

Agar supaya surat kuasa khusus tersebut mempunyai kekuatan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar pemberi kuasa maupun penerima kuasa secara bersama-sama merumuskan isi surat kuasa khusus secara cermat dan berhati-hati, sehingga surat kuasa khusus tersebut mencakup hal-hal yang pasti yang tidak dimungkinkan hal-hal yang ikut tidak dikuasakan.
2. Agar masyarakat mengetahui lebih lanjut lagi mengenai ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut untuk mencegah cacat hukum dari surat kuasa khusus tersebut yang berakibat merugikan kepentingan pemberi kuasa.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

Algra, NE. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal. 16 dan 25.

Halim, A. Ridwan. *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 36.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, (Medan: CV. Zakir), hal. 2-3.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 4, Mei 2006, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hal. 6.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 151. Bandingkan dengan Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51.

Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata IA*, Cet. I (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967), hal. 68.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

Meliala, Djaja S. *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Pertama, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 1.

Mertodikromo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 33-34.

Rubini dan Ali, Chaidir. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hal. 49-56.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Cet. 4, Mei 1981, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia), hal. 20.

Setiawan, Rachmad. *Hukum Perwakilan Dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Belanda Saat Ini*, (Jakarta: PT. Tatanusa), hal. 21

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 50.

Soesilo, R. *RBG/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politea, 1985).

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet. XXIX*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hal. 19.

Subekti, R dan Tjitrosoedibio, R. *Kamus Hukum*, Cet. 17, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), hal. 1.

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Cet. 5, Februari 2007, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Suparno (Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia), *Hukum Acara Perdata, Ceramah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan Calon Hakim ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial*

Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 10, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 32.

Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. 3, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 18.

Wiersma, K. *Hukum Acara Perdata Indonesia (Bewizen in het burgerlijk geding) dikutip oleh Sudikno Mertodikusumo*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hal. 104.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), ps. 2 ayat 2).

Indonesia, *Undang Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, ps. 37.

_____, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, K. Wantjik Saleh, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

C. BAHAN DARI INTERNET

Surat Kuasa, Konsep Amanah yang (Sering) Salah Kaprah, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19198&cl=Berita>, 10 Juni 2008.

Setiawan, Hendra Boen. *Tinjauan Terhadap Surat Kuasa Mutlak*,
<http://www.anggreklawfirm.co.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=102>, 18 April 2008.

D. BAHAN LAIN

“Catatan Kuliah Hukum Acara Perdata.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Ekstensi, semester genap 2004.

